

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Pembangunan yang terjadi di Indonesia membawa kemajuan di segala bidang dan diharapkan juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik spiritual maupun materiil. Tujuan pembangunan nasional sesuai yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pada intinya adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spiritual. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat (1) mengamanatkan bahwa "Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan". Hal ini mengandung pengertian bahwa perekonomian di Indonesia hendaknya berwatak sosial demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Adapun bentuk yang paling sesuai dengan dasar negara Pancasila adalah Koperasi.

Koperasi diharapkan berkedudukan sebagai "sokoguru" perekonomian Indonesia maupun sebagai bagian yang integral dalam perekonomian Indonesia, mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya

mengembangkan perekonomian kerakyatan serta dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan dan keterbukaan.¹

Perkembangan ekonomi yang begitu cepat dewasa ini, sementara pertumbuhan koperasi di Indonesia saat ini belum menunjukkan wujud dan perannya sebagaimana yang diharapkan dalam perekonomian nasional. Demikian pula dengan peraturan perundangan yang ada ternyata belum mampu menampung hal-hal yang diperlukan untuk menunjang terlaksananya koperasi baik sebagai badan usaha maupun sebagai suatu gerakan ekonomi rakyat. Oleh karena itu, untuk menselaraskan dengan perkembangan lingkungan yang dinamis perlu adanya landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang kokoh, kuat dan mandiri sebagai suatu wujud sokoguru perekonomian nasional. Agar tujuan tersebut dapat terwujud, maka perkembangan koperasi perlu diarahkan untuk dapat berperan dalam perekonomian nasional dan menjadi organisasi ekonomi

¹ Mubyarto, *Koperasi Sebagai Sokoguru Ekonomi Nasional*, Suara Pembaharuan Jakarta, 21 Maret 1990.

yang kuat dan dapat bertahan diterpa berbagai krisis yang sekarang ini terjadi di Indonesia.

Harapan terwujudnya koperasi sebagai soko guru perekonomian tersebut oleh Pemerintah telah ditindaklanjuti dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang pada hakekatnya mengenai pemberian status badan hukum koperasi, pengesahan anggaran dasar dan pembinaan perkoperasian di Indonesia.

Pada PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang terdapat Koperasi yang mempunyai beberapa bidang usaha, antara lain : simpan pinjam, pertokoan, kafetaria, dan usaha lain yang bermanfaat bagi anggota-anggotanya. Koperasi ini bernama KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, yang telah dilengkapi dengan kepengurusan yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan beberapa bidang-bidang, serta Badan Pembina dan badan Pengawas.

Kopersemar PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, adalah sebuah koperasi yang telah berbadan hukum, dan memiliki Anggaran Dasar dan

Anggaran Rumah Tangga. Dalam Anggaran Dasar dijelaskan bahwa Rapat Anggota adalah merupakan kekuasaan tertinggi yang dilaksanakan satu kali dalam satu tahun. Rapat anggota dapat dilaksanakan atas kehendak Pengurus, atas permintaan tertulis dari 1/10 (sepersepuluh) jumlah anggota, dan dapat pula atas kehendak Pejabat. Adapun Rapat Anggota harus dihadiri oleh anggota, pengurus, Dewan pembina Koperasi, pendamping dari Departemen Koperasi.

Pentingnya keberadaan Rapat anggota sangat disadari oleh para anggota, hal ini dapat dilihat dari jumlah anggota yang hadir dalam setiap rapat anggota minimal 75% anggota KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang. Di dalam rapat anggota ini, para anggota koperasi dapat menyampaikan pendapat, saran maupun kritik membangun untuk kelangsungan hidup KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang di masa mendatang. Banyak hal yang dibahas dalam rapat anggota tersebut, misalnya besar iuran wajib, pengalokasian dana, cadangan modal dari sisa hasil usaha, pelaksanaan usaha selama satu tahun, dan juga tata cara pembagian

sisanya hasil usaha bagi anggota dan hal-hal lain yang menyangkut usaha untuk memajukan KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang. Dalam penelitian ini, juga dibahas tentang upaya penyelesaian terhadap kendala yang terjadi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan tersebut. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul penelitian yaitu : "TINJAUAN YURIDIS RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERSEMAR PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SEMARANG."

B. PEMBATASAN MASALAH

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan perkoperasian di KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang, maka penulis dalam menyusun skripsi ini hanya membatasi pada Pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan dan Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kekuasaan tertinggi tersebut.

C. PERUMUSAN MASALAH

Bertitik tolak pada latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka mendorong penulis untuk mengajukan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tinjauan yuridis Rapat Anggota Tahunan (RAT) sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang ?
2. Apakah permasalahan atau kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dalam melaksanakan Fungsi sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan upaya penyelesaiannya ?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN / MANFAAT PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian untuk penulisan skripsi ini adalah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Rapat Anggota Tahunan ditinjau dari aspek yuridis sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dalam melaksanakan Fungsi

sebagai Pemegang Kekuasaan Tertinggi dan upaya penyelesaiannya.

2. Kegunaan / Manfaat Penelitian

a. Secara Praktis

- Memperluas wawasan berfikir dan pemahaman lebih mendalam bagi peneliti khususnya dan secara umum bagi pembaca atau masyarakat luas yang berkepentingan dengan pelaksanaan rapat anggota tahunan koperasi.
- Memberikan gambaran dari permasalahan yang ada sehingga dapat memberi kontribusi dalam upaya pemberdayaan rapat anggota tahunan koperasi.

b. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan pemikiran pembangunan hukum di Indonesia khususnya hukum ekonomi dalam kajian perkoperasian.

E. TERMINOLOGI

Untuk memperoleh kesamaan visi atau sudut pandang mengenai judul penelitian ini, penulis memandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah yang dipergunakan sebagai berikut :

1. Tinjauan

Menurut arti leksikal yang terdapat dalam kamus, tinjauan artinya pendapat meninjau, pandangan, pendapat setelah menyelidiki / mempelajari dan sebagainya.²

Sedangkan yang dimaksud tinjauan dalam skripsi ini adalah pandangan atau pendapat setelah melakukan penelitian terhadap suatu obyek.

2. Yuridis

Yuridis, dalam bahasa Indonesia adalah Hukum, menurut Mochtar Kusuma Atmaja, hukum adalah keseluruhan asas-asas yang mengatur kehidupan dan kaidah-kaidah dalam masyarakat.³

Jadi yang dimaksud hukum dalam penelitian ini adalah pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang

² WJS Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 1078.

³ Chidir Ali, SH, Bantuan Hukum, Alumni, Bandung, 1999, hal.1

Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.

3. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat Anggota Tahunan (RAT) adalah rapat yang dihadiri oleh anggota koperasi dan pelaksanaannya diatur dalam anggaran dasar koperasi tersebut.⁴

4. KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang

KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang adalah Koperasi yang anggotanya adalah Karyawan PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dan disingkat dengan KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.⁵

Adapun yang dimaksud dengan judul penelitian : "TINJAUAN YURIDIS RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) PADA KOPERSEMAR PT. INDONESIA POWER UNIT BISNIS PEMBANGKITAN SEMARANG." adalah pandangan mengenai

⁴ Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1992, Penabur Ilmu, Bandung, 1993, Hal. 1

⁵ Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang

peraturan perundang-undangan tentang perkoperasian dalam kaitannya dalam pelaksanaan rapat anggota tahunan di KOPERSEMAR PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.

F. METODOLOGI PENELITIAN

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian yang didasarkan pada peraturan-peraturan tertulis yang sudah ada yakni pemecahan yang khusus dilakukan atas pengetahuan yang didapat terlebih dahulu oleh peneliti, metode penelitian yuridis sosiologis merupakan ciri khas dari suatu penelitian bidang hukum, untuk lebih menjamin adanya kepastian hukum di dalam masyarakat maka dilakukan penelitian dalam masyarakat.

Spesifikasi dalam penelitian ini digunakan penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan menggambarkan atau untuk melukiskan tentang obyek penelitian.

2. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yang dimaksud data primer dan sekunder adalah :

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, dalam penelitian ini diperoleh langsung dari hasil wawancara di Kopersemar PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.
- b. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan oleh pihak lain dan diperoleh secara tidak langsung, data ini diperoleh dari peraturan-peraturan, buku ilmiah dan sumber lain untuk menopang penelitian ini.

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan cara untuk memperoleh data yang bersifat sekunder. Hal ini dilakukan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat maupun tulisan-tulisan dari para ahli atau para pihak yang berwenang dan juga

untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal maupun data resmi dari naskah yang ada, yang berhubungan erat dengan perkoperasian, khususnya Rapat Anggota Tahunan Koperasi. Semua ini dapat diperoleh dari buku-buku kepustakaan serta sumber lain. Dengan cara ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman, yang nantinya akan dipergunakan untuk membandingkan dengan gambaran empiris dari penelitian yang akan dilaksanakan.

2. Studi lapangan

Studi lapangan ini merupakan cara memperoleh data yang bersifat primer. Dalam hal ini untuk mendapatkan data-data yang diperlukan, dilakukan wawancara bebas terpimpin di Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang.

3. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang akan dipergunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian dipergunakan metode analisa kualitatif. Analisa kualitatif ini dilakukan setelah data terkumpul dan

lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis dan dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang ada pada bab II untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas, sehingga akhirnya menghasilkan suatu kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran secara garis besar penulisan skripsi ini, maka penulis mengemukakan sistematikanya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut ;

BAB I : tentang PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini memuat antara lain, latar belakang, pembatasan masalah, perumusan Masalah, tujuan dan kegunaan /manfaat penelitian, terminologi, metode penelitian dan sistematika penelitian

BAB II : tentang TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua memuat pengertian umum tentang koperasi mengenai pengertian koperasi dan dasar hukumnya, fungsi dan peran koperasi, tujuan dan prinsip koperasi, jenis-jenis koperasi, alat perlengkapan koperasi, dan pengertian tentang Rapat Anggota Tahunan (RAT) Koperasi mengenai pengertian

Rapat Anggota dan dasar hukumnya, fungsi dan syarat sahnya rapat anggota dan hak dan kewajiban anggota dalam rapat anggota.

BAB III : tentang HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Adapun analisa hasil penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut pertama hasil penelitian memuat tinjauan umum tentang Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dan Tinjauan Yuridis Rapat Anggota Tahunan Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang. Dan Pembahasan memuat keberadaan Rapat Anggota pada Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dan masalah yang dihadapi oleh Koperasi PT. Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan Semarang dalam melaksanakan rapat anggota tahunan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan upaya penyelesaiannya

BAB IV : tentang PENUTUP

Dalam bab penutup ini memuat kesimpulan dan saran - saran